



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN, AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH, KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG ATAU JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN, AJUDAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/SEKRETARIS DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, disiplin, semangat kerja dan produktivitas serta tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/ Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/ Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN, AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH, KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG ATAU JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN, AJUDAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ SEKRETARIS DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara tetap kepada pegawai selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
6. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai selama sebulan berdasarkan data absensi yang sah.
7. Jumlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Guru adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan guru yang bekerja secara penuh baik guru TK, guru SD dan guru SMP.
10. Pengawas sekolah adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan pengawas sekolah yang bekerja secara penuh di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah pengawas sekolah Tk, pengawas sekolah SD dan pengawas sekolah SMP.
12. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di K/ L/ D / I yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

15. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
16. Ajudan adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Jabatan Pelaksana yang ditempatkan pada Kelompok Pembantu Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah).
17. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
18. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.
19. Penahanan rumah adalah penahanan yang dilakukan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa.
20. Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP diberikan kepada pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan CPNS dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, semangat kerja, serta tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai aparatur.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mengatur khusus tentang pemberian TPP kepada pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan P2UPD, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan CPNS.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan P2UPD, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/ Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah dan CPNS diberikan TPP yang bersifat tetap.
- (2) Pemberian TPP diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Pembayaran TPP dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Pegawai yang pindah/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin berhak memperoleh TPP Berbasis Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan pindah/mutasi dan melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) PNS yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (6) Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan yang tidak menerima TPP atau tunjangan lainnya dan instansi yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuktikan dengan surat keterangan atau surat pernyataan tidak menerima pembayaran TPP atau tunjangan lainnya dari instansi yang mempekerjakannya;

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional tertentu pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. guru;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. guru pamong; dan
 - d. penilik.
- (2) Jabatan fungsional tertentu pada dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter;
 - c. dokter gigi;
 - d. apoteker;
 - e. asisten apoteker;
 - f. perawat gigi;
 - g. perawat;
 - h. bidan;
 - i. pranata laboratorium kesehatan;
 - j. penyuluh kesehatan;
 - k. nutrisisionis;
 - l. sanitarian;
 - m. refraksi optisien;
 - n. radiographer;

- o. fisioterapis;
- p. entomologi;
- q. epidemiolog.

- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi guru sertifikasi dan non sertifikasi.
- (4) Jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Auditor/P2UPD Pertama;
 - b. Auditor/P2UPD Muda;
 - c. Auditor/P2UPD Madya.
- (5) Nama-nama pegawai yang menjadi Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan didalam Keputusan Walikota.
- (6) Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Ajudan Walikota;
 - b. Ajudan Wakil Walikota;
 - c. Ajudan Sekretaris Daerah.

BAB IV BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Besaran Pagu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah memperoleh TPP sesuai dengan besaran yang ditetapkan didalam Keputusan Walikota dan memperoleh tambahan lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (3) Dokter Spesialis memperoleh TPP sesuai dengan besaran yang ditetapkan didalam Keputusan Walikota dan memperoleh tambahan lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (4) Untuk jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan P2UPD, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan CPNS diberikan TPP yang bersifat tetap yang besarnya per bulan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(5) Khusus untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas, kinerja pegawai mengacu kepada persentase tingkat kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai yang terlambat masuk dan/atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan mendapat potongan akumulatif sebagai berikut :

No	Jumlah Terlambat Masuk/ Pulang Cepat (per Bulan)	Jumlah Potongan hari kerja
1	3 kali	1
2	4 - 6 kali	2
3	7 - 9 kali	3
4	10 - 12 kali	4
5	13 - 15 kali	5
6	16 - 18 kali	6
7	19 - 21 kali	7
8	Lebih dari 21 kali	10

b. Persentasi tingkat kehadiran kerja dihitung dengan rumus :

$$\text{tingkat kehadiran Pegawai: } \frac{\text{Jumlah Kehadiran} \times 100\%}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

c. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas dihitung dengan rumus :

$\text{TPP : Persentase tingkat kehadiran} \times \text{Pagu TPP}$
--

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:

- pegawai yang diberhentikan untuk sementara yang terlibat kasus hukum atau sedang menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan rutan dan penahanan rumah oleh pihak yang berwajib;
- pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke PTUN;
- pegawai yang sedang menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- pegawai yang sedang menjalani tugas belajar ;
- pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB V
KEHADIRAN KERJA

Pasal 9

- (1) Kehadiran kerja dihitung berdasarkan hari dan jam kerja didalam satuan organisasi dan/atau hari penugasan diluar satuan organisasi;
- (2) Hari kerja ditentukan. selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan Jum'at, kecuali Puskesmas dan Sekolah diberlakukan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai Senin sampai dengan Sabtu;
- (3) Jam kerja ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu dihitung :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 08.00 WITA - 16.30 WITA
 - b. hari Jumat : pukul 07.30 WITA - 11.00 WITA
- (4) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, izin, cuti mengurangi Jumlah Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar daerah, cuti tahunan dan diklat/ training.
- (2) Ketidakhadiran karena cuti ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Sakit (hari kalender berturut-turut)	Persentasi Pengurangan (per bulan)
1	1 - 7	0%
2	8- 14	25%
3	15 - 1 bulan	50 %
4	Lebih dari 1 bulan	100 %

- b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

- c. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/ Ibu / Suami/ Istri / Anak/ Kakak/Adik/ Mertua/ Menantu sakit keras/ meninggal dunia; melangsungkan perkawinan; dan istrinya melahirkan/operasi cesar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Alasan Penting (hari kalender berturut-turut)	Persentasi Pengurangan (per bulan)
1	1 -5	0%
2	6- 15	25 %
3	16 - 1 bulan	50 %

- d. Khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- e. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Melahirkan (hari kalender berturut-turut)	Persentasi Pengurangan (per bulan)
1	bulan pertama	0 %
2	bulan kedua	25 %
3	bulan ketiga	50 %

- (3) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala bentuk honorarium tim/panitia kegiatan hanya dapat dibayarkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan tenaga non PNS
- (2) Besaran pemberian TPP kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

—
IBN SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR